

K.H. AHMAD RIFA'I DARI KALISALAK PEKALONGAN DAN GERAKAN PROTES SOSIAL ABAD 19

Oleh: Ajat Sudrajat
Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY

Pendahuluan

Sepanjang abad 19 dan bagian pertama abad 20, dikatakan Sartono Kartodirdjo, sejarah Indonesia ditandai oleh meledaknya gejolak atau protes sosial di kalangan pribumi secara silih berganti. Kesemuanya ini dapat dimaklumi sebagai akibat konflik yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah kolonial¹.

Pada abad ini, terutama setelah Perang Diponegoro tahun 1930-an, dilihat oleh M.C. Ricklef sebagai babak baru penjajahan yang sebenarnya terhadap tanah Jawa. Hal yang demikian terjadi karena sejak saat itu elit kerajaan mulai tergeser kedudukannya dari urusan-urusan politik. Sebagai gantinya residen-residen Belanda yang mengendalikan kekuasaan. Dan pada saat yang bersamaan pemerintah kolonial Belanda memberlakukan sistem *kultur-stelsel* atau *tanam paksa* dan *kerja paksa* yang sangat membebani rakyat².

Tergesernya elit kerajaan dari urusan politik dengan sendirinya berarti hilangnya patronase kerajaan terhadap rakyatnya. Elit-elit kerajaan sudah kehilangan otoritasnya dalam bidang politik dan administrasi karena sudah digantikan oleh pemerintah kolonial dan juga elite daerah yang menjadi tangan panjang kolonial. Adanya kebijakan pemerintah kolonial yang merugikan rakyat, dengan sendirinya elite kerajaan tak bisa

¹ Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1988*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984, hal. 207-240.

² M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992, hal. 182-184.

berbuat apapun. Oleh karena itu wajar apabila rakyat kemudian mencari perlindungan kepada tokoh-tokoh kharismatik di luar elite kerajaan ini, diantara mereka ini adalah para kyai dan ulama.

Munculnya kepemimpinan ulama kelihatannya sebagai suatu alternatif yang tepat, karena ulama sebagai elite keagamaan biasanya dekat dengan rakyat dan punya kharisma sebagai pemimpin umat³. Di samping itu pihak birokrat feodal atau tradisional sebagian besar berpihak kepada pemerintah kolonial. Karena itu dapat dipahami ketika pemerintah kolonial dibantu birokrasinya memberlakukan kebijakan yang merugikan rakyat, seperti sistem tanam paksa dan kerja paksa, maka kedudukan ulama di mata rakyat menjadi semakin kuat.

Ulama secara struktural memang terpisah dan tidak terorganisasi dalam masyarakat Jawa. Mereka menjauhkan diri –kadang-kadang sangat kritis, terhadap pemerintah kolonial. Demikianlah dengan keberadaan K.H. Ahmad Rifai yang hidup antara tahun 1786-1870, di daerah Kalisalak, Kedungwuni, Pekalongan, merupakan sosok yang menggambarkan perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial. Dan tulisan ini akan mengungkapkan ajaran-ajarannya yang berkaitan dengan gerakan protes sosial tersebut.

Riwayat Hidup KH. Ahmad Rifa'i

KH. Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum dilahirkan pada tanggal 9 Muharam 1200H/1786M. di desa tempuran, Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Ayahnya bernama Muhammad Marhum bin Sujak Wijaya dan Ibunya bernama Siti Rahmah. Muhammad Marhum adalah salah seorang pegawai keagamaan atau penghulu. Ia meninggal ketika

³ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Ibdonesia Baru*, Jakarta: Gramedia, 1992, hal. 151-152.

Ahmad Rifa'i berusia 7 tahun. Ahmad Rifa'I kemudian diasuh oleh kakak iparnya, KH. Asy'ari, pengasuh pondok pesantren Kaliwungu⁴.

Pada tahun 1816, ketika usianya 30 tahun, Ahmad Rifa'i pergi ke Mekkah. Seperti yang terjadi saat itu, para haji tidak langsung pulang setelah hajinya selesai. Ia bermukim di Mekkah beberapa waktu lamanya untuk mendalami berbagai ilmu agama. Ahmad Rifa'I bermukim selama 20 tahun. Di sini ia belajar kepada Syaikh Usman dan Syaikh Faqih Muhammad ibn Abd al-Aziz. Setelah itu Rifa'I pun pergi ke Mesir. Ia menghabiskan 12 tahun waktunya dan banyak mendalami kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Di antara gurunya adalah Syaikh al-Bajuri, pengarang kitab al-Bajuri⁵.

Segera setelah kembali ke Jawa KH. Ahmad Rifa'i melakukan aktifitas dakwahnya. Sesuai dengan keberadaan dirinya sekarang dan situasi zaman yang menyertainya, yaitu kolonialisme Belanda, telah menuntut perhatian darinya. Di samping mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang telah didalaminya, ia pun mengobarkan semangat penentangan terhadap kolonialisme Belanda. Ia banyak melakukan protes terhadap Belanda dan pejabat-pejabat yang diangkatnya. Karena dipandang mengganggu kerja pemerintah akhirnya dia diasingkan ke Ambon pada tahun 1859. Dan ia meninggal di pengasingan pada tahun 1870⁶.

Ajaran Protes K.H. Ahmad Rifa'i

Ajaran-ajaran K.H. Ahmad Rifa'I yang bersifat doktrin protes terhadap pemerintah kolonial beserta aparat feodal dan tradisionalnya paling banyak dimuat dalam kitab-

⁴ Pimpinan Pusat Rifa'iyah Tarjumah. *Riwayat Hidup dan Perjuangan KH. Ahmad Rifa'i*, Batang: PP Rifa'iyah Tarjumah, t.th., hal. 1.

⁵ Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarjumah Syaikh H. Ahmad Rifa'I RH.*, Jakarta: masjid Baiturrahman, 1989, hal. 12.

⁶ *Ibid.*, hal. 40.

kitabnya yang berjudul *Tarikh, Nadzam Wikayah, Syarihul Iman, Bayan, Tafrikah, Abyanul Hawaii, Tasyrihatul Muhtaj* dan *Riyatul Himmah*. Bahkan sekarang ini sedang diusahakan penulisan untuk mengumpulkan ajaran-ajaran protesnya tersebut dalam bentuk satu volume buku⁷.

Dalam doktrin protesnya terhadap pemerintah kolonial, K.H. Ahmad Rifa'i mendasarkan ajarannya pada argumentasi bahwa pemerintah kolonial Belanda adalah *kafir*. Di samping itu dianjurkan kepada segenap pengikut K.H. Ahmad Rifa'i agar berjuang untuk menyelamatkan Jawa khususnya dan Indonesia umumnya. Perjuangan menentang orang-orang kafir dan melawan dengan *perang sabil* akan sangat besar pahalanya. Pernyataan ini dapat dilihat dalam kitab *Nazam Wikayah*⁸:

Slamete dunya akherat wajib kinira
nglawan raja kafir sekuasane kafikira
tur perang sabil lewih kadene ukara
kacukupan tan kanti akeh bala kuncara

(Keselamatan dunia-akherat wajib diperhitungkan
melawan raja kafir sekemampuannya perlu dipikirkan?
demikian juga perang sabil lebih dari pada ucapan
cukup tidak menggunakan pasukan yang besar)

Syair ini diajarkan kepada para santri dan masyarakatnya, sehingga makin lama tertanam rasa kebencian yang mendalam kepada pemerintah kolonial. Pada saat yang sama ia juga senantiasa mengobarkan semangat penentangannya terhadap kolonial Belanda. Dengan demikian terciptalah suasana masyarakat yang anti terhadap kolonial Belanda.

Selain doktrin kepada pemerintah kolonial Belanda, K.H. Ahmad Rifa'i juga mengajarkan doktrin protesnya kepada para birokrat feodal dan tradisional yang menjadi

⁷ PP Rifa'iyah, *Riwayat Hidup*.... hal. 7.

⁸ *Ibid.*

kaki tangan Belanda. Doktrin ini terlihat dalam kitab *Tarqhib*⁹.

Tanbihun, tinemu negara Jawi rajane kufur
Iku amar naha ora gugur
Sabèn mukalaf ghalib ana kuasa milahur
Uga bisa ghalib derajate luwih luhur

Tinemu alim fasiq ngilmune ketanggungan
Ningali ing negara Jawi dhalim rajane kinaweruhan
Iku aweh pitutur tinemu linakonon
Wajib amar naha sabab akeh kamaksiatan

(Ingatlah! Sekarang didapati penjajah sudah menguasai negara Jawa
Berjuang mencegah selalu diharapkan
Tiap-tiap rakyat dewasa kalau mampu melaksanakan
Kalau memang benar-benar mampu mencegahnya akan memperoleh kemulyaan

Kamudian, kalau didapati ada alim penghianat yang ilmunya diragukan
Otomatis mereka melihat Jawa jelas dikuasi penjajah dan menindas rakyat
Sikapnya mestinya harus memberi penjelasan ke arah yang baik untuk
dilaksanakan

Sebab wajib bagi mereka mencegah kalau sudah terjadi wabah kemaksiatan).

Selanjutnya dinyatakan pula:

Ghalib alim lan haji fasik pada tulung
marang raja kafir asih pada njunjung
ikulah wong alim munafik imane suwung
dumeh diangkat drajat dadi Tumenggung

Lamun wong alim weruhe ing alane wong takabur
mongko ora tinemu dadi qadli miluhur

(Ghalib alim dan haji fasik menolong
raja kafir dan senang mendukungnya
itulah orang alim munafik kosong imannya
karena merasa diangkat kedudukannya jadi tumenggung

Jika orang alim menunjukkan jeleknya orang takabur
nanti tidaklah mungkin dapat qadli terkenal).

Memperhatikan isi sya'ir di atas, pada intinya adalah K.H. Ahmad Rifa'i

⁹ *Ibid.*, hal. 10.

mengecam para alim ulala dan para haji yang berbuat fasik. Kefasikan ini disebabkan karena mereka telah menolong dan bahkan mau menjadi hamba dan pembantu dari raja kafir –pemerintah Belanda. Orang-orang ini dipandang olehnya telah munafik dan tidak mempunyai keimanan yang dipandangnyah sah.

Masih dalam kitabnya *Tarqhib*¹⁰, K.H. Ahmad Rifa'i juga menyatakan ajaran protesnya terhadap sikap feodal yang dijalankan oleh para penguasa tradisional. Sikap feodal yang dilihatnya sebagai cermin penindasan kepada rakyat di satu pihak dan penghambaan kepada pemerintah kolonial di pihak lain.

Sumerep badan hina seba nglangsur
manfaate ilmu lan amal dimaha lebur

Tinemune priyayi laku gawe gede kadosan
ratu, bupati, lurah, tumenggung, kebayan
maring raja kafir pada asih anutan

Haji, abdi dadi tulung maksiat
nuli dad qadli khatib ibadat
maring alim adil leku bner syari'at
sebab kawatir yen ora nemu derajat

Ikulah laku wong munafik imane suwung
anut maksiat wong dadi tumenggung

(Melihat tubuh hina menghadap dengan tubuh merayap
manfaat ilmu dan amal hilang binasa
Pendapat dan priyayi membuat banyak dosa
ratu, bupati, lurah, tumenggung, kebayan
kepada raja kafir senang mengikut

Termasuk haji, abdi menolong kemaksiatan
kemudian menjadi qadli khatib ibadah
kepada alim adil bertindak membenarkan syari'at
sebab khawatir bila tidak mendapat kedudukan

¹⁰ *Ibid.* hal. 11.

Itulah amalan orang munafik yang kosong imannya mengikuti perbuatan maksiat orang yang jadi tumenggung).

Para pemuka agama seperti penghulu, ulama dan para haji oleh K.H. Ahmad Rifa'i dianggap pemuka agama yang menyesatkan. Mereka tidak menurut perintah Allah, tidak mengadili dengan hukum Islam dan melanggar ketentuan agama. Mereka dikatakan hidup dalam gelimangnya dosa, yaitu dosa bid'ah, maksiat dan kafir, sebab ikut mendukung pemerintah kafir. Oleh karena itu siapa saja yang nikah melalui pejabat keagamaan yang diangkat oleh pemerintah kolonial, maka pernikahannya dipandang tidak sah¹¹.

Wus pertela akeh awam sasar
Anut ngawula marang raja kafir ngendar
Bupati demang pada rusak nadhar
Sebab tan weruh nikmate gumelar

(Dampaknya, umumnya masyarakat awam tersesat
Terjebak ikut menghamba pada pemerintah kafir (Belanda)
Bupati, Wedana, sama-sama rusak kehidupannya
Sebab tidak tahu akan kenikmatan hidup bernegara dan bangsa merdeka)

Disamping ajaran-ajaran yang bercorak protes di atas, K.H. Ahmad Rifa'i pun mengobarkan *ideologi perang sabil* kepada para santri dan rakyatnya. Hal itu terbaca dalam kitab *Abanul Hawaii*¹² sebagai berikut:

Tanbihun wong perang sabil nglawan kufur
iku ghalib ana patang perkara tinutur
kang dihin cawis-cawis gegaman milahur
pedang tumbak bedil tan kasingkur

Kapindo arep ana wong bala akeh kinira

¹¹ Sartono Kartodirdo, *Protest Movement in Rural Java*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978.

¹² PP Rifai'iyah Tarjumah, *Riwayat...*, hal. 10-11.

kapin telu iku dadi gegerakan ing negara
kapingpat mati tuwin tatu lelara
anak rabine pada melu susah ketara

Maka aja ana sira kabeh kataqsiran
mengo lumayu mungkur kadhahiran
lan sopo wonge mengo lumayu kadosan
ing dinane tetemu ing wong kekufuran

(Ingatlah bagi orang yang perang sabil melawab kafir
itu biasanya ada empat hal
pertama mencari persiapan persenjataan
seperti pedang, tombak dan senapan

Kedua ada jumlah tentara yang banyak
ketiga harus dikoordinir oleh negara
keempat resiko mati dalam peperangan
walaupun akan menyengsarakan keluarga

Maka jangan ada diantaranya
melarikan diri dari kenyataan
barangsiapa lari maka baginya berdosa
sebab hari lainpun akan bertemu orang kafir)

Gerakan Protes K.H. Ahmad Rifa'i

Memperhatikan ajaran protes tersebut di atas, ternyata K.H. Ahmad Rifa'i mempunyai sikap yang keras terhadap pemerintah kolonial beserta aparat-aparatnya. Namun demikian sepanjang catatan yang ada, tidak ada gerakan fisik yang berupa pemberontakan yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Rifa'i dan pengikut-pengikutnya. Peristiwa yang ada adalah gangguan-gangguan terhadap pelaksanaan salat jum'at yang diselenggarakan oleh para penghulu¹³. Lebih dari itu gerakan K.H. Ahmad Rifa'i hanya sampai pada tingkat "hasutan" kepada para santri dan masyarakatnya agar tidak tunduk kepada pemerintah kolonial. Ia juga mengecam pejabat feodal dan tradisional sejak dari

¹³ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad 19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hal. 115-116.

kebayan sampai hupati, juga para pegawai keagamaan, yang dianggapnya telah menghamba kepada pemerintah kafir. Mereka itu semua kalau dihubungkan dengan kaidah agama dipersamakan dengan anjing dan babi¹⁴.

Namun demikian pengaruh ajaran K.H. Ahmad Rifa'i secara keseluruhan, seperti masalah pernikahan, salat jum'at dan ajaran protesnya, tetap membuat gelisah aparat pemerintah kolonial. Dari masalah pernikahan misalnya. Dengan adanya pendapat K.H. Ahmad Rifa'i tentang tidak sahnya pernikahan oleh penghulu, setidaknya hal itu akan mempengaruhi kewibawaan mereka di mata rakyat. Dan yang lebih penting, pendapatan mereka dari hasil pernikahan akan hilang begitu saja. Begitu pula dengan tidak sahnya salat jum'at yang imam dan khatibnya para penghulu. Maka akan banyak masjid yang kosong, karena masyarakat ragu dengan salat jum'atnya dan akhirnya menghindari masjid-masjid yang imam dan khatibnya dipadang tidak adil (penghulu). Pengaruh yang demikian ini diperkuat lagi dengan ajaran-ajaran yang bernada protes, yang mengajak rakyat untuk tidak tunduk dan bahkan menentang perintah-perintah mereka. Kendatipun bukan gerakan fisik para aparat telah dibuatnya kalang kabut.

Melihat perkembangan yang semakin pesat dari pesantren Kalisalak dan semakin meluasnya pengaruh ajaran K.H. Ahmad Rifa'i, muncullah kekhawatiran dari penguasa lokal. Para penguasa lokal merasa khawatir akan kemungkinan berlanjutnya gerakan protes K.H. Ahmad Rifa'i yang baru sampai pada tahap protes menjadi gerakan fisik yang berupa pemberontakan.

Suatu ketika atas prakarsa Mas Bagus Kenthol Jariyah, K.H. Ahmad Rifa'i diberi

¹⁴ Adaby Darban, "Gerakan Protes K.H. Ahmad Rifa'i Dalam Perspektif Sejarah", *Makalah*, Yogyakarta: Panitia Seminar, 1990, hal. 7-10.

kesempatan untuk berkhotbah dan dilanjutkan dengan ceramah keagamaan di masjid Wanayasa. Dengan bahasa yang bersyair, ia mengajarkan makna-makna ajaran Islam yang menarik, sehingga banyak yang mengikuti fahamnya. Apalagi dengan ajarannya mengenai keabsahan Islamnya seseorang. Ia menyatakan bahwa Islamnya belum sah bagi mereka yang belum mengikuti fahamnya. Maka hal itu telah mengundang sejumlah besar masyarakat untuk mohon diislamkan kembali. Belum lagi mengenai ajaran tentang pernikahan yang dipandang tidak sah nikah di hadapan penghulu. Karenanya banyak orang kemudian menjadi pengikut K.H. Ahmad Rifa'i¹⁵.

Perasaan dan sentimen anti-kolonial dan birokrat tradisional tumbuh subur di kalangan pengikut K.H. Ahmad Rifa'i. Rasa sentimen itu diaktualisasikan dalam bentuk sikap-sikap tidak mentaati peraturan pemerintah dan tidak merasa takut kepada para birokrat yang memimpin daerahnya. Bupati Batang sebagai penguasa daerah yang membawahi Kalisalak merasakan daerahnya semakin tidak tenteram. Hal ini dikarenakan sering mendapat hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu ia menjadi marah karena sering mendapat laporan bahwa K.H. Ahmad Rifa'i selalu saja mengecam para birokrat di daerah termasuk dirinya.

Untuk mengendalikan ketenteraman di wilayahnya, Bupati Batang tidak menunggu adanya gerakan fisik dari para pengikut Ahmad Rifa'i, namun sedini mungkin gerakan itu diusahakan untuk tidak meledak menjadi pemberontakan. Oleh karena itu Bupati Batang melaporkan semua kegiatan K.H. Ahmad Rifa'i kepada Residen Pekalongan, yang kemudian diteruskan kepada Gubernur Jenderal A.J. Duymaer Twist di Batavia. Pada tanggal 2 Juni 1855, dengan keputusannya, Gubernur Jenderal Duymaer menolak

¹⁵ *Ibid.*

permintaan residen Pekalongan untuk mengasingkan K.H. Ahmad Rifa'i. Menurut Gubernur Jenderal tuduhan yang ditujukan kepada K.H. Ahmad Rifa'i tidak cukup kuat sehingga tidak bisa dikenakan tindakan pengasingan. Lebih lanjut ia menyarankan agar K.H. Ahmad Rifa'i dipanggil ke pengadilan biasa saja, sehingga ia harus diperiksa. Residen Pekalongan merasa tidak puas dengan jawaban tersebut. Sehingga untuk sementara waktu hanya dilakukan pengawasan dan penyusunan data tentang kegiatan-kegiatan K.H. Ahmad Rifai yang dipandang sebagai pelanggaran umum¹⁶.

Pada tahun 1856 Duymaer Twiat diganti oleh Gubernur Jenderal Pahud. Sekali lagi Pahud pada tanggal 32 Nopember 1858 menolak permintaan pengasingan terhadap K.H. Ahmad Rifai, dengan alasan yang sama, yaitu tuduhannya tidak cukup kuat dan apalagi K.H. Ahmad Rifai sendiri belum diperiksa¹⁷. Oleh karena tidak adanya ketegasan sikap dari Gubernur Jenderal, maka terjadi kegelisahan di kalangan pemerintah tradisional yang menghadapi langsung gerakan K.H. Ahmad Rifa'i dan pengikutnya.

Sebagai tindakan lanjutan, akhirnya penghulu Batang menghadapkan K.H. Ahmad Rifai kepada Tumenggung Aria Puspadingrat yang dihadiri pula oleh para ulama dan penghulu. Dari perdebatan itulah dicatat beberapa kesalahan K.H. Ahmad Rifai. Pada tanggal 30 April 1859, residen Pekalongan sekali lagi mengirm surat kepada Gubernur Jenderal Pahud, yang isinya mohon ketegasan agar K.H. Ahmad Rifai diasingkan. Surat itu dilampiri dua surat dari Bupati Batng yang isinya berupa data-data tentang kesalahan-kesalahan K.H. Ahmad Rifai. Pokok persoalannya adalah K.H. Ahmad Rifai berpendapat bahwa ajaran Islam didaerahnya kurang sempurna dan hanya orang-orang yang sudah

¹⁶ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek...*, hal. 101.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 101.

belajar kepada seorang guru ‘*alim-adil*’ boleh dianggap sebagai Islam yang betul. Pengertian ini khusus diterapkan kepada masalah salat dan pernikahan. Dengan ini berarti K.H. Ahmad Rifai dan murid-muridnyalah yang dipandang bersifat alim-adil¹⁸.

Data penguat kesalahan K.H. Ahmad Rifai yang disertakan tersebut dilengkapi pula dengan data susulan yang berupa hasil interogasi terhadap K.H. Ahmad Rifai pada tanggal 7 Mei 1859, yang disaksikan langsung oleh residen Pekalongan. Pada acara itu hadir pula Bupati Batang dan Jaksa Pekalongan. Tuduhan utamanya adalah mengadakan perpecahan diantara umat Islam dan tidak taat kepada pemerintah kolonial¹⁹.

Setelah mendapat alasan yang cukup kuat dari hasil interogasi dan surat dari residen Pekalongan, maka Gubernur Jenderal Pahud menjatuhkan surat keputusan No. 35 tertanga; 19 Mei 1859, yang isi pokoknya tentang pengasingan K.H. Ahmad Rifai. Di dalam pertimbangannya dikatakan bahwa K.H. Ahmad Rifai tidak mau tunduk kepada pemimpin pribumi yang diangkat atas nama Kerajaan Belanda, dan dengan demikian harus dianggap sebagai bahaya politik. Tindakan itu tidak bersifat hukum resmi, jadi tidak ada perkara pengadilan, tidak diberikan bantuan hukum kepadanya dan tidak dipanggil saksi untuk menyelidiki perkaranya secara lebih mendalam. Tindakan pengasingan tersebut sebagai tindakan politik yang bersifat preventif yang harus menghindari atau mencegah timbulnya hal-hal yang membahayakan keamanan dan ketertiban²⁰.

Meskipun dalam pengasingan, semangat K.H. Ahmad Rifai tidak pernah pudar. Ia masih sempat menulis empat buah kitab. Di samping untuk keperluan dakwahnya di Ambon, keempat kitab tersebut dikirimkan kepada pengikutnya di Jawa. Ia pun menulis

¹⁸ *Ibid.*, hal. 105.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 109.

²⁰ *Ibid.*, hal. 113.

surat wasiat untuk murid-muridnya yang ditujukan kepada menantunya, Imam Puro.

Isi ringkasan surat wasiat itu antara lain: (1) agar murid-muridnya senantiasa mengamalkan ajaran kitab tarajumah; (2) murid-muridnya supaya berlaku adil, bisa menjadi saksi, memberi fatwa dan mengsahkan keislaman orang yang membutuhkannya; (3) agar tetap menjalankan misi *amar ma'ruf nahi munkar*; (4) agar tetap menjaga kalangsungan ajaran Islam dengan baik dan benar; (5) agar jangan merasa kasihan kepada nasib dirinya.

Menilik surat wasiat di atas, ternyata idealisme K.H. Ahmad Rifai tetap kokoh. Hal yang demikian ini sangat mendorong semangat murid-muridnya untuk melanjutkan dan melangsungkan kehidupan Jamaah Rifaiyah. Berbeda dengan gurunya, para penerus dan pelanjutnya tidak bersikap keras lagi. Mereka melanjutkan Jamaah Rifaiyah dengan cara damai dan menjauhkan diri dari sikap radikal. Dalam penelitian Snouck Hourgronje pada tahun 1890, ketika ia menemui penghulu Pekalongan, pemimpin agama itu terang mengemukakan simpatinya terhadap ajaran K.H. Ahmad Rifai²¹.

Laporan tahun 1923-1924 dari residen Pekalongan menyatakan bahwa Jamaah Rifaiyah ini kembali memberikan gambaran yang radikal. Para pengikut K.H. Ahmad Rifai yang disebutnya sebagai *aliran budiyah*, mereka mengasingkan diri dari pergaulan umum dan hanya mencari hubungan dengan sesama anggota. Mereka tidak ikut salat jum'at di masjid. Nikah dihadapan penghulu juga tidak diperbolehkan dan mereka melakukan upacara pernikahan sendiri. Anggota aliran ini mempunyai perasaan anti-pemerintah dan pegawai pemerintah²².

²¹ *Ibid.*, hal. 114.

²² *Ibid.*, hal. 115.

Dalam perkembangan terakhir, para pengikut K.H. Ahmad Rifai sudah tidak lagi mengisolasi diri. Hal ini barangkali karena mereka menyadari bahwa kondisi sekarang sudah lepas dari penjajahan kolonial Belanda. Mereka hidup bersama seperti masyarakat pada umumnya. Diantaranyapun ada yang menjadi pegawai pemerintah. Meskipun begitu mereka lebih senang menjadi pedagang atau sektor swasta. Dan sampai sekarang tetap melestarikan ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab tarajumah. Tentu saja dengan beberapa pengecualian, yaitu dengan tidak mencap fasik lagi para pegawai pemerintah, mengharamkan salat jum'at di masjid pemerintah dan menganggap tidak sah pernikahan melalui penghulu yang diangkat pemerintah.

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karena situasi yang sedang berada dalam cengkeraman penjajahan kolonial Belanda, sebagai seorang ulama, maka K.H. Ahmad Rifai disamping melakukan gerakan dakwah, ia juga berusaha membangkitkan semangat rakyat untuk menentang kehadiran kolonialisme. Penentangannya itu tidak saja tertuju kepada pemerintah Belanda, yang nota-bene adalah orang kafir, tetapi penentangan itu ditujukan pula kepada para aparat feodal dan tradisional pribumi yang dipandang sebagai kaki tangan kolonial. Bahkan untuk yang disebut terakhir, K.H. Ahmad Rifai menyatakannya sebagai orang fasik. Karena mereka, menurutnya, telah menghamba kepada orang kafir. Karena status itulah pernikahan atau salat jum'at yang diselenggarakan oleh aparat kolonial menjadi tidak sah hukumnya.

Daftar Pustaka

- Amin, Syadzirin. *Mengenal Ajaran Tarjumah Syaikh H. Ahmad Rifa'I RH*. Jakarta: Masjid Baiturrahman, 1989.
- Darban, Adaby. "Gerakan Protes K.H. Ahmad Rifai Dalam Perspektif Sejarah", *Makalah, Seminar Pembaharuan Islam di Indonesia Aabad XIX: Gerakan K.H. Ahmad Rifai*. Yogyakarta: 12-13 Desember 1990.
- Kartodirdjo, Sartono. *Protest Movement in Rural Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978.
- *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- *Pengantar Sejarah Indonesia Bru: 1500-1900*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Pimpinan Pusat Rifa'iyah Tarjumah. *Riwayat Hidup dan Perjuangan KH. Ahmad Rifai*. Batang: PP Rifa'iyah, t.th.
- Ricklef. M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad 19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

